



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 614.05/Kep.288-DLH/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
614.05/Kep.144-DLH/2019 TENTANG TIM AHLI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, telah dibentuk Tim Ahli Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614.05/Kep.144-DLH/2019;
- b. bahwa untuk optimalisasi koordinasi dan komunikasi antarsektor teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Ahli Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614.05/Kep.144-DLH/2019 tentang Tim Ahli Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614/Kep.114-Prodi/2019 tentang Kriteria dan Kompetensi Personalia Tim Ahli Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614/Kep.114-DLH/2019 tentang Tim Ahli Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 614.05/Kep.144-DLH/2019 tentang Tim Ahli Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Tim Ahli Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang selanjutnya disebut Tim Ahli, terdiri atas:

1. Wahyu Nugroho H.C., IPM, PMP, CRMP (ahli di bidang hubungan kelembagaan dan manajemen program);
2. Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si. (ahli di bidang hukum dan kebijakan lingkungan);
3. Dr. Achmad Sjarmidi, S.Si., M.Si., DEA. (ahli di bidang manajemen daerah aliran sungai/*integrated land management*);
4. Ir. Supardiyono Sobirin (ahli di bidang pengelolaan sumber daya air terpadu/*integrated water resources management*);
5. Susiani Susanti, S.T., M.T. (ahli di bidang sistem pemantauan kualitas air);
6. Ir. Ridwan Subrata, M.Si. (ahli di bidang penanganan limbah cair dan sanitasi);
7. David Sutasurya, S.Si. (ahli di bidang pengelolaan sampah dan *circular economy*);
8. M. Taufan Suranto, S.Si. (ahli di bidang rekayasa sosial dan *stakeholder engagement*);
9. Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc., Ph.D (ahli di bidang riset dan pengembangan/*research and development*); dan
10. Andy Karyadi Ruskana Garna, S.Kom (ahli di bidang integrasi informasi dan pengelolaan big data).

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL